



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.485, 2012

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
Persyaratan Teknis. Perangkat Telekomunikasi.
CWDM.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PER/M.KOMINFO/04/2012
TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
COARSE WAVELENGTH DIGITAL MULTIPLEXER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang berbunyi bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Coarse-Wavelength Digital Multiplexer (CWDM)*.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);